



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *609* /UN17/HK.02/2022
TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH MAHASISWA ANGGKATAN 2021
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP (II)
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap (II) Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 409/UN17.5/TU/2021, tanggal 21 Februari 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap (II) Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH MAHASISWA ANGKATAN 2021 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP (II) TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap (II) Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Maret 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 609 /UN17/HK.02/2022
 TANGGAL 11 MARET 2022
 TENTANG
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH MAHASISWA
 ANGKATAN 2021 PROGRAM STUDI MAGISTER
 PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 SEMESTER GENAP (II) TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO.	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	ANG	SKS	SMT
1.	1. Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes 2. Prof. Dr. Daniel, M.Si	Biokimia Lanjut	2021	2	II
2.	1. Dr. Ir. Sukartiningsih, M.Sc 2. Dr. Didimus Tanah Boleng, M. Kes	Genetika Lanjut	2021	2	II
3.	1. Dr. Vandalita M.M. Rambitan, MP 2. Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	Penunjang Tugas Akhir	2021	2	II
4.	1. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd 2. Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	Pengembangan Media Pembelajaran Biologi	2021	2	II
5.	1. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd 2. Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran Biologi	2021	2	II
6.	1. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd 2. Dr. H. Akhmad, M.Kes	Enterpreneur Pendidikan Biologi	2021	2	II
7.	1. Dr. H. Akhmad, M.Kes 2. Dr. Hj. Herliani, M.Pd	Manajemen Sekolah	2021	2	II

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



[Handwritten Signature]
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024